

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca-reformasi, desentralisasi kekuasaan dan pemberian otonomi daerah menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk otonomi daerah, struktur pemerintahan daerah, kewenangan dan tugas kepala daerah, serta peran legislatif daerah (DPRD) dan revisinya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, termasuk pada tingkat desa, untuk mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, serta mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan adanya desentralisasi, daerah diharapkan memiliki kapasitas untuk merancang program pembangunan yang sesuai potensi dan karakteristik lokalnya, sehingga pemerintahan menjadi lebih responsif dan efektif. Desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah telah menjadi pilar penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca-reformasi. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sebelumnya sangat tersentralisasi, yang sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal secara efektif (Guntoro, 2021). Oleh karena itu, desentralisasi hadir sebagai upaya redistribusi kekuasaan yang menempatkan pemerintah daerah, termasuk desa, sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan efisien, dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya yang lebih otonom, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. selain itu, otonomi daerah

diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi aksesibilitas, kualitas, maupun akuntabilitasnya (Suriadi et al., 2024). Dengan adanya kewenangan ini memberi peluang bagi setiap daerah untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan dan kondisi lokal secara lebih spesifik dan efisien.

Dengan ruang kewenangan yang lebih luas tersebut, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memperoleh ruang yang strategis untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suharyanto, 2024). Melalui kewenangan yang dimilikinya, desa dapat menyusun kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan berbasis komunitas yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial lokal (Choudhry & Stacey, 2015). Kondisi ini menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat akar rumput, termasuk dalam aspek tata kelola dan pelayanan publik.

Seiring dengan meningkatnya beban kerja dan kompleksitas tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa dalam era otonomi daerah, muncul kebutuhan yang mendesak akan sistem pengelolaan informasi yang sistematis, efektif, dan akuntabel (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2024). Dalam hal ini, pembaruan birokrasi di tingkat desa menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Menurut Dwiyanto, (dalam Hojanto et al., 2022), menyatakan bahwa birokrasi publik harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan mutu pelayanan publik. Maka dari itu, penerapan dan pengembangan sistem informasi desa merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara cepat telah mendorong terbentuknya era globalisasi, di mana informasi dapat diakses secara cepat dan mudah dari berbagai sumber, termasuk melalui website desa. Jika dahulu kita hanya bisa mengatakan

“Jauh di mata dekat di hati” untuk menggambarkan keterbatasan interaksi jarak jauh, kini ungkapan tersebut memiliki makna yang lebih nyata berkat teknologi. Melalui perangkat digital dan internet, masyarakat desa tidak hanya bisa merasakan kedekatan secara emosional, tetapi juga secara visual dan informasi, karena kita dapat dengan mudah mengakses informasi dan mengikuti perkembangan yang terjadi di berbagai daerah, tanpa terbatas oleh jarak atau lokasi (Wahyudi & Sukmasari, 2014). Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia pemerintahan. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi suatu kebutuhan penting untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Anggreani et al., 2024).

Dengan adanya Teknologi Informasi Dan Komunikasi, proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Sistem informasi, sebagai aplikasi utama Teknologi Informasi Dan Komunikasi, memiliki potensi besar dalam mengubah cara kerja pemerintahan, mulai dari pengumpulan data, perencanaan pembangunan, hingga penyampaian layanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, penggunaan sistem informasi diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data desa, memperbaiki komunikasi antar stakeholder, serta meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan (Wijaya et al., 2022). Dengan dukungan teknologi informasi yang tepat, desa memiliki potensi untuk mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Kebutuhan ini semakin relevan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang kuat bagi penguatan otonomi desa serta pelaksanaan pembangunan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan partisipatif di tingkat lokal. Regulasi ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap asal usul desa, serta menetapkan kerangka kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam undang-undang ini, desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala desa. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup aspek-aspek penting yang menjadi dasar pengelolaan desa, seperti perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan, hingga pelayanan kepada masyarakat. Salah satu amanat penting yang tercantum dalam peraturan ini adalah kewajiban desa untuk memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi diharapkan mampu mempercepat akses masyarakat terhadap informasi, mempermudah proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran desa (Anggraeni & Rahmawati, 2024).

Desa, sebagai entitas pemerintahan paling dasar, memiliki posisi yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik serta pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi bagian dari kebijakan desentralisasi, desa memperoleh otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam aspek informasi dan layanan kepada masyarakat.

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terbukti dari masih banyaknya desa yang hingga kini belum mengembangkan atau mengoperasikan sistem tersebut. Padahal, regulasi terkait telah diundangkan sejak tahun 2014. Namun, realisasi penerapannya di berbagai wilayah baru dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian desa bahkan belum memulainya sama sekali. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong percepatan implementasi Sistem Informasi Desa melalui pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan, agar arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih terstruktur dan terarah (Aristoni, 2020). Banyak desa masih menunjukkan tingkat penerapan Sistem Informasi Desa (SID) yang sangat rendah, bahkan nyaris tidak terlaksana.

Salah satu implementasi dalam pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa adalah penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) yang mulai diterapkan oleh Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,

sejak tahun 2022. Meskipun desa ini telah memiliki situs berbasis web, sejauh ini penggunaannya masih terbatas pada keperluan input data penduduk. Fungsi website tersebut belum dimaksimalkan sebagai sarana penyampaian informasi publik maupun pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sistem informasi desa yang diterapkan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan terkait transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Melalui pengembangan website ini, Desa Pematang Gajah sebenarnya telah berupaya mengadopsi konsep *e-government*. Namun, penerapannya masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, terbuka, dan responsif. Dengan demikian, diharapkan ke depan, Sistem Informasi Desa dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa (Operator Website Desa, 2025). Berikut tampilan Website Desa Pematang Gajah



(Sumber: <https://pematanggajah.desa.id/>, 2025)

Gambar 1.1 Sistem Informasi Desa Pematang Gajah

Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak pengelola website desa pematang gajah pada tanggal 15 Mei 2025 menyatakan bahwa penggunaan website Desa Pematang Gajah hanya sebagian masyarakat yang dapat menggunakan website desa dari jumlah penduduk 3.580 jiwa. Masyarakat desa terdiri dari berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan, termasuk kalangan lanjut usia yang mengalami keterbatasan dalam mengoperasikan teknologi informasi

seperti website desa. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki perangkat telepon pintar *Smartphone* berbasis Android, sehingga akses terhadap layanan digital menjadi terhambat. baik dari Pemuda-Pemudi masyarakat desa Pematang Gajah yang lebih akrab dengan teknologi, cenderung kurang memahami mekanisme penggunaan website desa karena dianggap rumit dan tidak praktis. Meskipun di Desa Pematang Gajah, sudah ada jaringan yang memungkinkan akses oleh masyarakat, tetapi dalam situs Website yang digunakan tidak secara optimal digunakan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Pematang Gajah telah berusaha untuk mengimplementasikan sistem informasi desa sesuai dengan definisi *e-government*, realitas di lapangan masih jauh dari ideal. Hal ini menyebabkan Website desa dikunci oleh pemerintah desa guna untuk mengantisipasi adanya pencurian data (Operator Website Desa, 2025).

Dalam beberapa kasus, Sistem Informasi Desa hanya direpresentasikan secara fisik melalui tampilan struktur organisasi pemerintahan desa, tanpa disertai informasi substantif mengenai perkembangan desa, seperti program kerja, kegiatan masyarakat, maupun laporan penggunaan dana desa. Idealnya, informasi semacam ini perlu tersedia secara terbuka dan terdokumentasi, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sebagai indikator transparansi dan kinerja pemerintahan desa. Terlebih lagi, pada era digital saat ini, kehadiran website desa menjadi suatu keharusan, mengingat fungsinya yang strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya masyarakat desa, agar dapat memahami dan mengawasi berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa (Apriyansyah et al., 2019).

E-government sendiri adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik (Wijoko Lestario & Ratnasari, 2024). Namun, penerapan *e-government* di Desa Pematang Gajah melalui sistem informasi desa ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dan penyampaian informasi yang terkini dan penting kepada masyarakat. Sistem Informasi Desa (SID) seharusnya berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia

untuk mendukung pengelolaan data desa serta memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Implementasi *e-government* melalui sistem informasi desa di Desa Pematang Gajah juga belum memenuhi standar yang diharapkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 tentang Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Undang-undang ini mengharuskan setiap desa untuk memiliki sistem informasi yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, implementasi sistem informasi desa di Desa Pematang Gajah melalui website masih memerlukan berbagai perbaikan. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa informasi yang ditampilkan dalam sistem ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diakses, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sistem informasi desa dapat berfungsi optimal sebagai sarana pendukung pelayanan publik yang efektif serta sebagai instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat peraturan dan implementasi di lapangan. Berdasarkan dari Fenomena yang telah dipaparkan oleh peneliti, peneliti memandang penting untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Implementasi Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pada Kantor Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”**. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Sistem Informasi Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja pendukung dan penghambat dalam mewujudkan implementasi sistem informasi desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan amanat

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

2. Apa saja penghambat dan pendukung dalam Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penghambat dan pendukung dalam Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah serta merumuskan alternatif solusi guna memperbaiki pelayanan publik dan penyampaian informasi publik dalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan publik di tingkat desa. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, terutama melalui pendekatan *e- government* di wilayah perdesaan. Penelitian ini juga memperluas pemahaman terhadap konsep partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID), yang masih relatif minim dibahas secara mendalam dalam konteks desa di daerah tertinggal atau berkembang. Dengan mengkaji faktor penghambat dan pendukung implementasi Sistem Informasi Desa berdasarkan kerangka regulatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan model tata kelola pemerintahan desa

digital yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis: Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa, perangkat desa, dan lembaga pendamping desa sebagai dasar dalam evaluasi dan perbaikan implementasi Sistem Informasi Desa yang telah berjalan. Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat desa dalam mengakses layanan informasi publik berbasis website, sekaligus menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam hal literasi digital dan ketersediaan infrastruktur.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam mengakses dan memanfaatkan Sistem Informasi Desa. Rekomendasi yang diberikan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan publik berbasis digital, serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan literasi digital agar tidak tertinggal dalam proses transformasi pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan efisien.